



**PUTUSAN**

**Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Klk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Durian, Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Desember 1966, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Durian, Kelurahan Sakuli Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 521/Pdt.G/2021/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1288/Kua.21.12.09/Dn/11/2021, bertanggal 12 Nopember 2021;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dg.Regge Lorong II, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selama 2 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Jalan Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak ;

a. Indra Eka Putra bin Abd.Azis Saputra, umur 24 tahun;

b. Ian Dwi Putra bin Abd.Azis Saputra, umur 22 tahun;

c. Indah Lestari binti Abd.Azis Saputra, umur 19 tahun;

d. Imelda binti Abd.Azis Saputra, umur 16 tahun;

anak- anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Pemohon;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

a. Termohon sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan batin Pemohon;

b. Pemohon sudah pernah mencoba meminta izin kepada Termohon untuk berpoligami namun Termohon menolak, dan mengatakan bahwa lebih baik melihat Pemohon mati dari pada harus dipoligami;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2021 dan sejak itu antara Pemohon dan

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mustamin, Lc.) tanggal 07 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon terhadap permohonan Pemohon pada posita nomor 1 bahwa pada tanggal 16 Maret 1997, saksi dan

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1288/Kua.21.12.09/Dn/11/2021, bertanggal 12 Nopember 2021;

- Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon terhadap permohonan Pemohon pada posita nomor 2 bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak namun saksi bukan berstatus perawan melainkan saksi pada saat menikah berstatus janda;
- Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon terhadap permohonan Pemohon pada posita nomor 3 bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Dg.Regge Lorong II, Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selama 2 tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah perolehan bersama di Jalan Durian, Kelurahan Sakuli, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon terhadap permohonan Pemohon pada posita nomor 4 bahwa dari pernikahan saksi dan Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama Indra Eka Putra bin Abd.Azis Saputra, umur 24 tahun, Ian Dwi Putra bin Abd.Azis Saputra, umur 22 tahun, Indah Lestari binti Abd.Azis Saputra, umur 19 tahun, dan Imelda binti Abd.Azis Saputra, umur 16 tahun, namun anak-anak tersebut tidak tinggal bersama Pemohon melainkan tinggal dengan saksi di rumah bersama Termohon dan Pemohon;
- Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon terhadap permohonan Pemohon pada posita nomor 5 bahwa keadaan rumah tangga saksi dan Pemohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2020 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Termohon dan Pemohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa Benar apa yang didalilkan Pemohon terhadap permohonan Pemohon pada posita nomor 6 bahwa perselisihan saksi dan Pemohon pada

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya disebabkan oleh karena Termohon sudah tidaks anggup memenuhi kebutuhan batin Pemohon dan Pemohon sudah pernah mencoba meminta izin kepada saksi untuk berpoligami namun Termohon menolak, namun Termohon tidak mengatakan bahwa lebih baik melihat Pemohon mati dari pada harus dipoligami, dan mengapa Termohon menolak memberikan izin Pemohon untuk menikah karena Termohon kasian dengan keadaan anak-anak saksi nantinya jika Pemohon menikah lagi, selain itu Termohon juga alasan Termohon tidak mengizinkan Pemohon menikah karena Pemohon ingin menikah secara resmi dengan perempuan lain dan meminta buku nikah Termohon dan Termohon katakan Termohon izinkan Pemohon menikah namun bukan dengan perempuan calon yang dia inginkan, harus dengan wanita lain;

- Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon terhadap permohonan Pemohon pada posita nomor 7 bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2021 namun Termohon dan Pemohon bukan cuma pisah ranjang, akan tetapi Pemohon pergi meninggalkan Termohon tepatnya pada bulan April 2021 dan tinggal di rumah kos;
- Bahwa sebenarnya Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon karena Termohon mengingat mental anak-anak Termohon, akan tetapi jika Pemohon tetap menginginkan bercerai dengan Termohon, Termohon hanya bisa pasrah;

## Rekonvensi

- Bahwa selama berpisah dengan Pemohon Termohon tinggal bersama anak-anak Termohon yang masih sekolah dan Termohon tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi anak-anak Termohon karena selama ini Pemohon lah yang membiayai anak-anak tersebut, selain itu jika pada akhirnya Termohon dan Pemohon harus bercerai Termohon harus menjalani masa iddah selama kurang lebih 3 bulan, selain itu Termohon juga sudah menemani Pemohon hidup sebagai pasangan suami istri selama 24 tahun dan sekiranya Termohon sudah pantas mendapatkan kenang-kenangan dari Pemohon jika Termohon harus bercerai dengan Pemohon, maka dari itu

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon yaitu nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak Termohon yang masih belum dewasa sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya namun di luar biaya pendidikan, lalu Termohon juga meminta nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya dengan total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan terakhir Termohon meminta mut'ah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar yang disampaikan Termohon bahwa pada saat menikah Termohon berstatus janda;
- Bahwa benar yang disampaikan Termohon bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;
- Bahwa benar yang disampaikan Termohon bahwa Pemohon meminta buku nikah karena Termohon sudah izin untuk poligami tapi Termohon tidak mengizinkan;
- Bahwa benar yang disampaikan Termohon bahwa Pemohon sudah pergi meninggalkan rumah bersama sejak april 2021, namun karena Pemohon sudah tidak mau bertengkar terus menerus dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan tetap menginginkan perceraian dengan Termohon;

## Jawaban rekonvensi

- Bahwa memang benar yang dikatakan Penggugat rekonvensi/Termohon di gugatan rekonvensinya bahwa Tergugat rekonvensi/Pemohon yang menafkahi anak-anak Tergugat rekonvensi/Pemohon selama ini karena Penggugat rekonvensi/Termohon tidak mempunyai pekerjaan, juga benar Penggugat rekonvensi/Termohon telah menemani Tergugat rekonvensi/Pemohon dalam berumah tangga selama 24 tahun, namun terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi/Termohon atas nafkah kedua anak tersebut Tergugat rekonvensi/Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulan lalu untuk nafkah iddah dan mut'ah Tergugat

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonsensi/Pemohon menyanggupi gugatan Penggugat  
rekonsensi/Termohon tersebut;

Bahwa atas replik Pemohon dan jawaban rekonvensi Tergugat rekonvensi/Pemohon tersebut, Penggugat rekonvensi/Termohon mengajukan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon maklum ketidaksanggupan Tergugat rekonvensi/Pemohon untuk membiayai kedua anak Penggugat rekonvensi/Termohon tersebut, akan tetapi kesanggupan Tergugat rekonvensi/Pemohon tersebut tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari kedua anak Penggugat rekonvensi/Termohon tersebut, sehingga Penggugat rekonvensi/Termohon menurunkan tuntutan nafkah anak Penggugat rekonvensi/Termohon yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya untuk kedua anak-anak saksi tersebut, namun itu di luar dari biaya pendidikan;

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi/Pemohon tetap dengan jawaban rekonvensi semula yaitu sebesar Tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk kedua anak Tergugat tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 untuk setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Nomor B-1288/Kua.21.12.09/Dn/11/2021 Tanggal 12 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti saksi-saksi:

Saksi 1 [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tamalaki II, Kelurahan Tahoa, kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman dan kenal dengan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal sendiri di rumah kos bersampingan dengan rumah kos saksi di Jalan Tamalaki selama 4 (empat) bulan, lalu Pemohon pindah di rumah kos lainnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerita tentang kehidupan rumah tangganya bersama Termohon, hanya Pemohon pernah cerita jika dirinya sudah berpisah dengan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon tinggal bertetangga kost dengan saksi, saksi tidak pernah melihat Termohon datang ke rumah kos Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu jika apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah seorang tukang bangunan yang memiliki penghasilan namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya setiap bulan;

Saksi 2 [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kolohipo, Kelurahan Laloeha, kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena rekan kerja saksi sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun beberapa bulan lalu Pemohon pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah kos sebelumnya di Jalan Tamalaki lalu

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pindah di rumah kos yang bersampingan dengan rumah kos saksi saat ini;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Pemohon pernah cerita jika rumah tangganya bersama Termohon sudah tidak rukun namun Pemohon tidak bercerita tentang apa penyebab keretakan rumah tangganya;
- Bahwa selama Pemohon tinggal bertetangga kost dengan saksi, saksi tidak pernah melihat Termohon datang ke rumah kos Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk didamaikan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah seorang tukang bangunan yang memiliki penghasilan namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya setiap bulan karena bergantung pada nilai pekerjaan yang didapatkan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan seorang saksi yang bernama [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BTN Transit Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemandirian Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya berjalan baik namun sejak beberapa bulan April 2021 menjadi tidak rukun karena Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon dan anak-anaknya;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi karena Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain namun saksi tidak tahu siapa wanita tersebut, selain itu Termohon juga tidak bisa lagi melayani kebutuhan batin Pemohon karena Termohon sakit;
- Bahwa Termohon yang cerita kepada saksi bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain dan Termohon juga tidak bisa lagi melayani kebutuhan batin Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisah Pemohon tidak pernah kembali dengan Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu jika apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon namun tidak seperti dulu sejak Pemohon masih tinggal bersama dengan Termohon dan anak-anaknya, setahu saksi Pemohon kadang memberikan uang tidak sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulann dan uang tersebut tidak cukup untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga saat ini anak Pemohon dan Termohon yang ketiga bernama Indah Lestari sudah tidak melanjutkan lagi kuliahnya karena Termohon tidak sanggup membayar uang spp anaknya tersebut;
- Bahwa masih ada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon yang masih sekolah dan kuliah, yang pertama anak ketiga bernama Indah Lestari inti Abdul Azis namun saat ini anak tersebut sudah berhenti kuliah karena tidak mempunyai biaya, lalu anak keempat bernama Imelda binti Abd. Azis yang saat ini duduk di kelas 2 SMA;
- Bahwa Pemohon adalah tukang bangunan dan memiliki penghasilan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dahulu penghasilan Pemohon cukup untuk membiayai anak-anak Pemohon dan Termohon yang masih bersekolah atau kuliah namun sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anaknya, biaya sekolah dan kuliah sudah tidak cukup lagi;

Bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik Rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan rekonvensi, karena itu, dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat rekonvensi/Termohon, tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dan hanya mengajukan seorang saksi serta jawaban rekonvensi yang telah disanggupi oleh Tergugat rekonvensi/Pemohon sebagaimana yang diterangkan dalam pokok perkara/konvensi di atas;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan bathin Pemohon dan Pemohon sudah pernah mencoba meminta izin kepada Termohon untuk berpoligami namun Termohon menolak dan mengatakan lebih baik melihat Pemohon mati dari pada harus dipoligami sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut namun menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak berpisah ranjang tetapi telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon mengakui atas jawaban Termohon yang menyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya dan kini Pemohon tinggal di rumah kost di Kabupaten Kolaka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Maret 1997, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Maret 1997,

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Jamil bin Parti dan Muslimin bin rosmedi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Termohon sudah tidak sanggup memenuhi kebutuhan batin Pemohon, Pemohon sudah mencoba meminta izin kepada Termohon untuk berpoligami namun Termohon menolak dan mengatakan lebih baik melihat Pemohon mati dari pada harus dipoligami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 sampai dengan sekarang yang hingga kini 11 bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam konvensi, Termohon juga mengajukan reconvensi, sehingga dalam reconvensi ini Termohon konvensi berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan pada waktu yang tepat serta dengan mendudukkan pihak-pihak sesuai ketentuan hukum tentang gugatan balik. Selain itu, materi gugatan balik tersebut masih berkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dengan pokok materi konvensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat tentang formalitas gugatan balik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg., sehingga materi gugatannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam reconvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan dengan total keseluruhan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat materi pokok konvensi dan reconvensi memiliki keterkaitan yang cukup erat (*innerlijke samenhang*), maka segenap fakta yang lebih dahulu telah dinyatakan terbukti dalam pertimbangan hukum perkara konvensi, *mutatis mutandis* dianggap sebagai fakta tetap dalam perkara reconvensi ini;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum mengenai ketiga poin gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan dalam jawabannya menerima tuntutan Penggugat untuk nafkah iddah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 bulan dengan total keseluruhan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun keberatan terhadap tuntutan Penggugat terhadap nafkah anak sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan bersedia memberikan nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban perihal kesanggupan Tergugat terhadap nafkah untuk kedua anak tersebut, Penggugat dalam repliknya bersedia mengurangi tuntutan menjadi Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan gugatan Penggugat yang disanggupi Tergugat, Majelis Hakim menilai untuk tidak perlu lagi menilai untuk menambahkan atau mengurangi pembebanan terhadap Tergugat dan tuntutan Penggugat tersebut dapat untuk dikabulkan, oleh karena tuntutan tersebut tidak perdebatan dan Penggugat dan Tergugat saling menerima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbang lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban keberatan senilai jumlah pembebanan nafkah untuk kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbang sebagai berikut;

## **Gugatan pembayaran nafkah anak**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Tergugat dihukum membayar nafkah untuk kedua orang anak yang bernama Indah Lestari binti Abd. Azis Saputra, usia 19 tahun dan Imelda binti Abd. Azis Saputra, usia 16 tahun sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut menyelesaikan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi;

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Tergugat menyatakan bersedia memenuhi kewajibannya untuk menafkahi anak meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun nominal nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat. Karena itu, Tergugat sanggup membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah perbulan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pernyataan kesediaan Tergugat untuk menafkahi anaknya tersebut, ketentuan perundang-undangan juga telah mengatur secara jelas perihal nafkah anak dalam hal orang tuanya bercerai;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan lebih spesifik ditegaskan pada Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa undang-undang menggunakan kedewasaan anak sebagai instrumen dalam menetapkan batas waktu kewajiban orang tua (ayah) memenuhi nafkah anak, yaitu berusia genap 21 tahun atau sudah menikah. Bukan disesuaikan dengan jenjang pendidikan anak sebagaimana tersebut pada tuntutan Penggugat yang menghendaki kewajiban Tergugat ditetapkan sampai anak menyelesaikan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menetapkan bahwa Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia genap 21 tahun atau sudah menikah. Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat bukanlah faktor yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai nominal nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat.

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak dengan nominal Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan. Karena tuntutan Penggugat berbeda dengan apa yang disanggupi Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memperhitungkan nominal yang patut dengan merujuk pada penghasilan riil Tergugat saat ini.

Menimbang, bahwa dalam kaitan mengenai nominal penghasilan riil Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugatlah yang menurut kepatutan harus dibebani untuk membuktikannya. Sebab, secara materil, Tergugatlah yang paling potensial mengetahui dan membuktikannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang tidak mempunyai halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan perihal pekerjaan Tergugat sebagai tukang, namun kedua saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat dari pekerjaan tersebut, sehingga dari keterangannya tersebut tidak dapat diperhitungkan berapa jumlah penghasilan rata-rata Tergugat perbulan.

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat tidak cukup untuk menunjukkan fakta tentang penghasilan riilnya saat ini, Penggugat juga tidak mengajukan bukti-bukti dalam persidangan. Karena itu, proses persidangan tidak mampu mengungkap fakta penghasilan riil Tergugat saat ini, sedangkan fakta tersebut merupakan fakta pokok untuk menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa anak adalah subyek hukum yang tidak mempunyai kemampuan bertindak sendiri memperjuangkan hak-hak keperdataannya, karena itu hukumlah yang harus secara aktif memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak.

Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat dan Tergugat tidak mampu membuktikan fakta tentang penghasilan riil Tergugat saat ini, yang merupakan fakta pokok dalam memenuhi hak keperdataan anaknya atas jaminan nafkah dari Tergugat, maka atas nama hukum, Majelis Hakim harus proaktif dengan memperhitungkan sendiri penghasilan riil Tergugat

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memperhitungkan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada penghasilan rata-rata di wilayah tempat tinggal Tergugat. Yaitu merujuk pada Surat Edaran Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 561/5209 Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Upah Tahun 2021 pada masa Pandemi Covid-19, yang menyebutkan bahwa upah minimum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp 2.552.014,00 (dua juta lima ratus ribu empat belas rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, penghasilan Tergugat menurut Majelis Hakim diperhitungkan sama besarnya dengan upah minimum Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu sebesar Rp 2.552.014,00 (dua juta lima ratus ribu empat belas rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa dengan nominal penghasilan yang diperhitungkan sebesar Rp 2.552.014,00 (dua juta lima ratus ribu empat belas rupiah) perbulan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengakui dengan kesanggupannya untuk dapat memberikan kepada kedua anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Majelis Hakim selanjutnya menetapkan sesuai dengan kesanggupan Tergugat tersebut sehingga nominal beban nafkah anak yang harus dipenuhi Tergugat untuk menafkahi kedua anaknya, yaitu sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kedua anak tersebut saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat dan belum mampu bertindak sendiri mengelola biaya atau nafkah untuk kebutuhannya, maka tepatlah jika Penggugat sebagai pihak yang memeliharanya secara riil ditetapkan sebagai pihak yang akan menerima nafkah anak tersebut dari Tergugat dan mengelolanya demi kepentingan terbaik bagi anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka Tergugat harus dihukum membayar kepada Penggugat nafkah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut genap berusia 21 tahun atau sudah menikah. Dengan demikian, gugatan Penggugat mengenai nafkah anak dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak untuk selebihnya.

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat, Abd. Azis Saputra bin Abd. Rahman, untuk memberikan kepada Penggugat, Nurchaya binti Paleppui Dg. Matammu,
  - a. Nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan + 10 % kenaikan setiap tahun sampai anak tersebut berusia genap 21 tahun atau sudah menikah;
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
  - c. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah kepada Tergugat sebelum sidang pengucapan ikrar talak.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ilmiyawanti, S.H

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Klk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.521/Pdt.G/2021/PA.Kik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)